

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/253/PNF TAHUN 2026

TENTANG

PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK TAMAN KANAK- KANAK DI KABUAPATEN BUNGO

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk menunjukan peningkatan kualitas dan pemenuhan standar pelayanan minimum Pendidikan Anak Usia Dini, perlu di lakukan pengalihan status Taman Kanak - Kanak swasta menjadi Taman Kanak- Kanak Negeri;

b. bahwa berdasarkan Ketetntuan Pasal 16 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, kepala dinas mengajukan perubahan status satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang semula dielenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah dusun menjadi satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak - Kanak di Kabupaten Bungo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4301);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan AnaK Usia Dini Holistik - Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Menengaj (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Memperhatikan : 1. Panduan Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang di keluarkan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;

2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : B-400.3.2/72/VIPNF/2026, tanggal 11 juni 2026 Perihal Permohonan Pengalihan Status Satuan Pendidikan Taman Kanak - kanak Swasta menjadi Taman Kanak - Kanak Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Bungo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK TAMAN KANAK - KANAK DI KABUPATEN BUNGO.

KESATU : Penegerian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang berbentuk Taman Kanak - Kanak di Kabupaten Bungo, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 21 Juli 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/253/PNF TAHUN 2026
TENTANG
PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK TAMAN KANAK - KANAK DI KABUPATEN BUNGO

DAFTAR PENEGERIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI YANG BERBENTUK TAMAN KANAK- KANAK DI KABUPATEN BUNGO

No	Nama Satuan PAUD Lama	Nama Satuan PAUD Baru	NPSN	Alamat
1	TK Pintar Manggis	TK Negeri Pembina Rimbo Tengah	69990185	Kec. Rimbo Tengah
2	TK Harapan Fajar jaya	TK Negeri Pembina Tanah Tumbuh	70029134	Kec. Tanah Tumbuh
3	TK Assyifa	TK Negeri Pembina Tanah Sepenggal Lintas	70052558	Kec. Tanah Sepenggal Lintas
4	TK Mutiara Bunda	TK Negeri Pembina Limbur Lubuk Mengkuang	69972537	Kec. Limbur Lubuk Mengkuang
5	TK Kartika	TK Negeri Pembina Pelepat	10206329	Kec. Pelepat

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).